

BAB IV

PENUTUP

KESIMPULAN

1. Perjanjian atau perikatan timbul karena adanya kesepakatan dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dalam hal ini adalah perjanjian pengikatan jual beli yang di buat dihadapan pejabat umum atau seorang Notaris, Tanah Absentee adalah tanah yang kepemilikannya di miliki seseorang yang bertempat tinggal tidak sama dengan letak obyek tanahnya atau berada di luar kecamatan letak obyek tanahnya, Tanah Absentee berdasarkan semangat UUPA dilarang kepemilikannya agar dapat dimanfaatkan dan diberdayakan demi kepentingan masyarakat sekitar.
2. Dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta Kuasa menjual yang dibuat oleh seorang Notaris, terlebih dahulu haruslah dilakukan penyuluhan kepada para pihak sebelum disahkannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Kuasa Menjual oleh para pihak, perlindungan hukum terhadap pembeli atau konsumen berdasarkan Undang-Undang perlindungan Konsumen pasal 1 ayat 1 adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, Konsumen berdasarkan UUPK pasal 1 ayat 1 adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dimasyarakat

baik demi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan untuk tidak diperdagangkan.

3. Penyelesaian sengketa atas Akta perjanjian Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dilakukan secara di pengadilan umum maupun diluar pengadilan umum, Pertanggung jawaban Notaris atas Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh seorang Notaris menurut MOELIATNO terdapat 2 macam kesalahan yang dilakukan secara kesalahan yaitu kesalahan karena kesengajaan (*dolus*) dan kesalahan karena kealpaan karena kurang kehati-hatian dalam pembuatan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan Akta Kuasa Menjual oleh seorang Notaris, Majelis Pengawas Notaris (MPN) adalah badan pengawas Noatris yang bertugas dan berwenang mengawasi tugas dan jabatan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya, Sanksi-sanki yang diberikan atas kelalain yang dilakukan Notaris dalam menjalankan tugas dan jabatannya MPN sebagai pengawas Notaris dapat memberikan Rekomendasi kepada Menteri Hukum dan Hak asasi Manusia untuk dilakukannya pemberian sanksi, Sanksi-sanki yang dijatuhkan Noatris dapat berupa sanksi administrasi maupun sanksi pemberhentian Notaris.

SARAN

Notaris adalah Pejabat Umum yang diangkat oleh Undang-Undang menjalankan sebagian tugas dan kewenangan Negara dalam pembuatan akta Otentik haruslah memberikan penyuluhan hukum kepada para pihak yang sedang menghadap tentang resiko dan dampak yang dihadapi setelah dibuat dan disahkannya Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli dan akta Kuasa Menjual yang dibuat oleh Notaris, sehingga nantinya tidak akan merugikan salah satu pihak yang sedang mengikatkan diri dalam suatu perjanjian

